

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN JAKSA DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

DUTIES AND AUTHORITIES OF EXECUTOR IN TERMS OF CIVIL AND ADMINISTRATIVE PROCEDURE

Oleh: Muhammad Insa Ansari dan Indra Kesuma Hadi ^{*)}

ABSTRACT

In civil and administrative procedure fields, executor by its special authority can have power to act inside or outside court on behalf of the state or government. However, practically, there is not all claim of civil case and administrative is referring to the state, government, provincial government and working unit of local government, local government of district and municipality and this working unit are asking the executor to represent them. In fact, in the level of General Executor, High Executor and Magistrate Executor have the unit working on civil case and administrative case based on its duties and authorities.

Keywords: Authorities of Executor, Civil and Administrative Procedure.

PENDAHULUAN

Konsideran huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Berkaitan dengan tugas dan wewenang jaksa telah mendapat pengaturan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), tepatnya pada Bab III tentang Tugas dan Wewenang.

Tugas dan wewenang jaksa itu sendiri dapat dibedakan atas 3 (tiga) bidang, yaitu: pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketentraman umum.

^{*)} Dibiayai oleh Universitas Syiah Kuala, Kementerian Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda Tahun Anggaran 2011 Nomor: 2159/H11/LK-PNBP/2011 Tanggal 18 Mei 2011. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H., Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H., adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Dalam konteks pidana, disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan: “ Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (a) melakukan penuntutan; (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; (e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”

Dalam konteks perdata dan tata usaha negara, disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan: “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Dalam konteks ketertiban umum, disebutkan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan: “Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: (a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (b) pengamanan kebijakan penegakan hukum; (c) pengawasan peredaran barang cetakan; (d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; (e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; (f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”

Dari ketiga bidang tugas dan kewenangan pihak kejaksaan, tugas dan kewenangan di bidang pidana, terutama sekali melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim/putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, melengkapi berkas perkara, melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan hampir semua pihak mengerti dan memahaminya.

Untuk tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, banyak pihak yang relatif mengetahui. Terutama kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Tugas dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, seharusnya juga menjadi hal yang paling penting dilaksanakan. Secara institusional kejaksaan, hal ini tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, karena pada setiap tingkatan institusi kejaksaan memiliki perangkat yang menangani bidang perdata dan tata usaha Negara.

Pada tingkatan Kejaksaan Agung, ada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), dimana Jaksa Agung Muda tersebut membantu Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004). Pada tingkatan Kejaksaan Tinggi terdapat Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), yang menangani bidang perdata dan tata usaha negara. Pada Tingkatan Kejaksaan Negeri terdapat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) yang menangani bidang perdata dan tata usaha negara.

Tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara ini tentunya tidak selamanya dipergunakan oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah provinsi berikut satuan kerja perangkat daerah provinsi, instansi pemerintah kabupaten/kota berikut satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, yang mempunyai masalah perdata dan tata usaha negara. Bahkan dalam praktek didapatkan bahwa terhadap gugatan perdata dan tata usaha yang dialamatkan kepada Pemerintah Aceh dan satuan kerja perangkat daerah provinsi kuasanya diberikan kepada bagian bantuan hukum yang berada di bawah biro hukum sekretaris daerah provinsi, dan untuk gugatan terhadap pemerintah kabupaten/kota dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota kuasanya diberikan kepada bagian hukum sekretaris daerah kabupaten/kota, bahkan ada kabupaten tertentu menggunakan jasa advokat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan ini.”

Penggunaan jasa advokat tentunya mempunyai permasalahan tersendiri dalam hal penunjukan advokat sebagai penyedia jasa. Disamping penunjukan penyedia jasa memerlukan waktu dan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Padahal gugatan perdata dan tata usaha negara terhadap instansi pemerintah dapat terjadi pada waktu yang tidak menentu. Selain itu jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara menurut undang-undang, mempunyai tugas dan kewenangan untuk mewakili pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

(1) apakah pemerintah, pemerintah provinsi berikut satuan kerja perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota berikut satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota memberikan kuasa kepada jaksa dalam menghadapi gugatan perdata dan tata usaha yang dialamatkan kepada pihaknya? (2) sejauhmana peran jaksa sebagai kuasa pemerintah, pemerintah provinsi berikut satuan kerja perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota berikut satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara? (3) Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara sebagai kuasa pemerintah, pemerintah provinsi berikut satuan kerja perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota berikut satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang terjadi dalam praktek selama ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Provinsi Aceh, yaitu di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Jaya. Dipilihnya Kota Banda Aceh, karena terdapat pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri, juga biro hukum sekretaris

daerah propinsi dan bagian hukum sekretaris daerah kota, disamping itu Kota Banda Aceh juga merupakan kota yang terbentuknya relatif lama di Provinsi Aceh. Dipilihnya Kabupaten Aceh Jaya, karena terdapat pengadilan negeri, kejaksaan negeri dan bagian hukum sekretaris daerah kabupaten, disamping kabupaten tersebut relatif baru terbentuk di provinsi tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).¹ Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara serta kelembagaan kejaksaan. Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, majalah, hasil-hasil pertemuan ilmiah, makalah, laporan hasil penelitian dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sementara itu penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer melalui observasi di lokasi penelitian dan wawancara terstruktur dan terarah terhadap responden dan informan. Pemilihan responden dan informan dalam penelitian ini dilakukan secara kelayakan dengan memanfaatkan data awal dari unit kerja yang terkait dengan bantuan hukum.

Pada penelitian kepustakaan, dikumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara melakukan indentifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kejaksaan, perdata, dan tata usaha negara. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan literatur lain dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Kartu-kartu ini disusun berdasarkan nama pengarang (subyek), sementara penguraian dan penelaahannya dilakukan berdasarkan pokok-pokok masalah. Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dikumpulkan sitem kartu (*card system*) juga seperti bahan hukum sekunder.

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 12

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan tabulasi data dan pemilahan data untuk selanjutnya dilakukan analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Profesi Jaksa di Indonesia

Jaksa adalah profesi yang merupakan kuasa dari masyarakat. Profesi ini bekerja untuk dan atas nama masyarakat membawa kasus-kasus yang merugikan kepentingan umum ke pengadilan, yang di dalam hukum disebut dengan tugas “penuntutan”. Akan tetapi, disamping tugas penuntutan tersebut, dengan alasan historis, jaksa juga mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. Selain itu, jaksa juga mempunyai kewenangan mewakili negara dalam bidang perdata apabila negara menjadi tergugat atau penggugat.²

Negara dan/atau pemerintah sebagai subyek hukum publik, maka erat sekali melakukan hubungan keperdataan, bahkan untuk kegiatan tata usaha negara merupakan tugas yang tidak bisa dipisahkan dengan pemerintahan. Hubungan perdata yang dilakukan pemerintah dengan pihak ketiga dapat berupa perikatan dalam penyedia barang/jasa pemerintah misalnya. Adakalanya dalam pelaksanaan perikatan ini terjadinya wan prestasi, sehingga ini mengakibatkan munculnya gugatan wan prestasi.

Perkataan “hukum perdata” didefinisikan secara berbeda-beda oleh para sarjana, namun perbedaannya tidak terlalu prinsipil. Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya.³ Pendapat yang hampir sama diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro menyatakan “hukum perdata sebagai

² Munir Fuadi, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, PT. Citra Aditrya Bakti, Bandung, 2005, hlm.123.

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 10.

hukum yang mengatur kepentingan perserorangan (pribadi) yang berbeda dengan *hukum publik* yang mengatur kepentingan umum (masyarakat).”⁴

Perkataan “tata usaha negara” itu identik dengan “administrasi negara.” Namun dalam undang-undang sering dipergunakan istilah tata usaha negara, bahkan lembaga peradilanpun disebut dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (tingkat banding). Pada peradilan ini yang diadili adalah gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha. Sementara itu istilah tata usaha Negara di sebagian lingkungan perguruan tinggi dikenal dengan nama administasi negara. Alasannya istilah tata usaha negara lebih sempit daripada istilah administrasi negara itu sendiri.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) bahwa tidak semua tindakan pejabat tata usaha negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Dimana Pasal 2 undang-undang tersebut merumuskan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

Dalam praktek pemerintahan di Indonesia bentuk keputusan tata usaha negara sangat beraneka ragam. Contoh SK Pengangkatan Pegawai, Izin Usaha Industri, Surat Keterangan

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Jakarta, 1979, hlm. 7.

⁵ Victor Situmerang, Soedibyo, *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.

Berkelakuan Baik, Akte Kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat Hak atas Tanah, dan lain-lain.⁶

2) Pemberian Kuasa Kepada Jaksa

Gugatan perdata terhadap pemerintah, pemerintah provinsi berikut satuan kerja perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota berikut satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir dapat ditabulasikan sebagai berikut:

a. Tahun 2006

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
1	06/Pdt-G/2006/PN-BNA	Gubernur Provinsi NAD - Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura (TPH) Prov. NAD - Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ETESP ADB Grant 0002
2	27/Pdt-G/2006/PN-BNA	Pemerintah Republik Indonesia - Menteri Dalam Negeri - Gubernur Provinsi NAD - Walikota Banda Aceh sebagai Panitia Pembebasan Tanah Pembangunan Terminal Terpadu Kota Banda Aceh
3	30/Pdt-G/2006/PN-BNA	Pemerintah Republik Indonesia - Badan Pertanahan Republik Indonesia - Kanwil BPN Prov. NAD - BPN Kota Banda Aceh - Menteri Dalam Negerii dan Otonomi Daerah - Gubernur Prov. NAD - Walikota Banda Aceh sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah Pembangunan Terminal Terpadu Kota Banda Aceh

b. Tahun 2007

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
1	01/Pdt-G/2007/PN-BNA	Komisi Independen Pemilihan (KIP) Prov. NAD
2	03/Pdt-G/2007/PN-BNA	Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
3	16/Pdt-G/2007/PN-BNA	Gubernur Prov. NAD (Tergugat I)

⁶ Philipus M Hadjo, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.125.

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
		- Walikota Banda Aceh - Camat Kecamatan Baiturrahman - Kepala Kelurahan Ateuk Pahlawan Pemerintah Republik Indonesia (Tergugat II) - Departemen Kesehatan RI - Gubernur Prov. NAD - Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
4	12/Pdt-G/2007/PN-BNA	Presiden RI - Panglima TNI - Kepala Staf TNI AD - Pangdam Iskandar Muda
5	27/Pdt-G/2007/PN-BNA	Pemerintah Prov. NAD - Walikota Banda Aceh - Camat Kecamatan Meuraxa - Kepala Desa Surien Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS. - Kasatker Sementara BRR Pengelolaan Pertanahan Prov. NAD. - Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Waduk Pengapungan Air Krueng Neng (Kolam Retensi Krueng Neng).
6	30/Pdt-G/2007/PN-BNA	Kapolri - Kapolda NAD - Kapoltabs Banda Aceh; - Kapolsek Banda Raya.
7	31/Pdt-G/2007/PN-BNA	Menteri Dalam Negeri - Gubernur Prov. NAD - Walikota Banda Aceh - Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh.
8	32/Pdt-G/2007/PN-BNA	Pemerintah Republik Indonesia - Gubernur Prov. NAD - Walikota Banda Aceh selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Terminal Terpadu Kota Banda Aceh. Pemerintah Republik Indonesia - Badan Pertanahan Nasional Pusat - Badan Pertanahan Provinsi NAD - Badan Pertanahan Kota Banda Aceh

c. Tahun 2008

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
1	01/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kelautan dan perikanan;

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
		3. Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha NAD; 4. Ketua Panitia Lelang pada Satuan Kerja Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha NAD; 5. Deputy Bidang Ekonomi dan Usaha pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias.
2	04/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Kepala Staf TNI AD; 2. Pangdam I Iskandar Muda; 3. Kepala Deni Kodam Iskandar Muda.
3	05/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Kepala Staf TNI AD; 2. Pangdam I Iskandar Muda; 3. Kepala Deni Kodam Iskandar Muda;
4	09/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia; 2. Presiden Republik Indonesia; 3. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 4. Deputy Bidang Perumahan dan Permukiman NAD-Nias.
5	13/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Kepala Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh; 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh.
6	14/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia; 2. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 3. Panitia Lelang Satker Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias.
7	15/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Kepala Staf TNI AD; 2. Pangdam I Iskandar Muda; 3. Kepala Deni Kodam Iskandar Muda.
8	16/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Kepala Staf TNI AD; 2. Pangdam I Iskandar Muda; 3. Kepala Deni Kodam Iskandar Muda.
9	19/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 2. Kepala Perwakilan I Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) – Bidang Kesehatan.
10	20/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 2. Kepala Perwakilan I Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) – Bidang Kesehatan.
11	21/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia; 2. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
		Rekonstruksi NAD-Nias; 3. Satuan Kerja Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias.
12	30/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Gubernur Aceh; 4. Walikota Banda Aceh.
13	31/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 2. Direktur Transportasi Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 3. Kepala Satuan Kerja BRR-Pemeliharaan, rehabilitasi Peningkatan Pembangunan Transportasi Darat NAD.
14	33/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Gubernur Aceh; 4. Walikota Banda Aceh; 5. Camat Kutaraja; 6. Kepala Lurah Kp. Jawab.
15	34/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia; 2. Departemen Hukum dan HAM; 3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM.
16	36/Pdt-G/2008/PN-BNA	Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias.
17	37/Pdt-G/2008/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Aceh cq. Pemerintah Kota Banda Aceh; 2. Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh; 3. Direktur Pertanahan Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 4. Dinas Prasarana Jalan dan SDA Kota Banda Aceh; 5. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Aceh cq. Pemerintah Kota Banda Aceh cq. Camat Meuraksa; 6. Geuchiek Surien.

d. Tahun 2009

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
1	06/Pdt-G/2009/PN-BNA	1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Bantuan Perumahan dan Permukiman NAD Reg. Wil. V; 2. Kepala Satuan Kerja Bantuan Perumahan dan Permukiman NAD Reg. Wil. V; 3. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias;

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
		4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia.
2	10/Pdt-G/2009/PN-BNA	1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Bantuan Perumahan dan Perbaikan Kemukiman Simeulue; 2. Kepala Satuan Kerja Bantuan Perumahan dan Perbaikan Kemukiman Simeulue; 3. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia.
3	13/Pdt-G/2009/PN-BNA	1. Badan Pertanahan Nasional; 2. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Aceh; 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh.
4	15/Pdt-G/2009/PN-BNA	Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias.
5	17/Pdt-G/2009/PN-BNA	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh Cq. Walikota Banda Aceh Cq. Camat Kutaraja.
6	21/Pdt-G/2009/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Perwakilan I BRR NAD-Nias Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Tim Likuidasi BRR NAD Nias; 2. Direktur Trust Fund.
7	29/Pdt-G/2009/PN-BNA	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Perumahan dan Permukiman NAD Reg. Wil. V Cq. Kepala Satuan Kerja Bantuan Perumahan dan Permukiman NAD Reg. Wil. V Cq. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias.
8	30/Pdt-G/2009/PN-BNA	Kapolri Cq. Kapolda Cq. Kapolres Aceh Besar Cq. Kapolsek Suka Makmur.
9	33/Pdt-G/2009/PN-BNA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Banda Aceh.
10	34/Pdt-G/2009/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Aceh Cq. Walikota Banda Aceh; 2. Pemerintah Aceh Cq. Gubernur Aceh Cq. Walikota Banda Aceh Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh Cq. Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh; 3. Camat Kutaraja; 4. Lurah Lampaseh;
11	35/Pdt-G/2009/PN-BNA	1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Bantuan Perumahan dan Perbaikan Kemukiman Simeulue; 2. Kepala Satuan Kerja Bantuan Perumahan dan

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
		Perbaikan Kemukiman Simeulue; 3. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 4. Tim Likuidasi BRR NAD Nias; 5. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia.

e. Tahun 2010

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
1	04/Pdt-Plw/2010/PN-BNA	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri.
2	08/Pdt-G/2010/PN-BNA	Badan Pertanahan Nasional.
3	13/Pdt-G/2010/PN-BNA	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh.
4	17/Pdt-G/2010/PN-BNA	1. Kepala Kantor Adminitrasi Pelabuhan Malahayati; 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh Cq. Dinas Perhubungan 3. Tim Likuidasi BRR NAD Nias.
5	18/Pdt-G/2010/PN-BNA	1. Pemerintah Kota Banda Aceh Cq. Kepala Lurah Lamdingin; 2. Pemerintah Kota Banda Aceh Cq. Kepala Lurah Lambaro Skep; 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh.
6	19/Pdt-G/2010/PN-BNA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Banda Aceh.
7	22/Pdt-G/2010/PN-BNA	Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh.
8	26/Pdt-G/2010/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia; 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 3. Tim Likuidasi BRR NAD Nias.
9	27/Pdt-G/2010/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia; 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 3. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 4. Tim Likuidasi BRR NAD Nias.
10	28/Pdt-G/2010/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia; 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 3. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 4. Tim Likuidasi BRR NAD Nias.
11	29/Pdt-G/2010/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia; 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
		3. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 4. Tim Likuidasi BRR NAD Nias.
12	30/Pdt-G/2010/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia; 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 3. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 4. Tim Likuidasi BRR NAD Nias.
13	31/Pdt-G/2010/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia; 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN); 4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Banda Aceh.
14	33/Pdt-G/2010/PN-BNA	Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh.
15	37/Pdt-G/2010/PN-BNA	Badan Pertanahan Nasional
16	38/Pdt-G/2010/PN-BNA	Badan Pertanahan Nasional
17	41/Pdt-G/2010/PN-BNA	Badan Pertanahan Nasional

e. Tahun 2011

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
1	01/Pdt-G/2011/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia; 2. Menteri Pertanian Republik Indonesia; 3. Gubernur Aceh; 4. Kadis Perkebunan Aceh.
2	03/Pdt-G/2011/PN-BNA	1. Pemerintah Aceh; 2. Gubernur Aceh; 3. Kepala SKPA Dinas Bina Marga.
3	07/Pdt-G/2011/PN-BNA	5. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Aceh cq. Bupati Aceh Besar, Geuchik Lamcot; 6. Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar.
4	09/Pdt-G/2011/PN-BNA	1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Tim Adjufikasi; 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Aceh Cq. Walikota Banda Aceh Cq. Camat Kutaraja Cq Geuchiek Gampong Jawa.
5	16/Pdt-G/2011/PN-BNA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Banda Aceh.
6	18/Pdt-G/2011/PN-BNA	1. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
		Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh. 2. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Aceh Cq. Walikota Banda Aceh; 3. Walikota Banda Aceh Cq. Panitia Pembebasan Lahan Kota Banda Aceh.
7	19/Pdt-G/2011/PN-BNA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh.
8	20/Pdt-G/2011/PN-BNA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh.
9	21/Pdt-G/2011/PN-BNA	Walikota Banda Aceh
10	27/Pdt-G/2011/PN-BNA	Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh.
11	31/Pdt-G/2011/PN-BNA	Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh.
12	32/Pdt-G/2011/PN-BNA	Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh.
13	33/Pdt-G/2011/PN-BNA	Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh.

Berdasarkan data yang didapatkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan jumlah gugatan perdata yang dialamatkan terhadap intansi pemerintah baik itu intansi pemerintah pusat maupun intansi pemerintah daerah terus meningkat dari waktu ke waktu. Dimana sebagian besar gugatan perdata yang dialamatkan kepada intansi pemerintah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan ingkar janji (wan prestasi).

Gugatan terhadap intansi pemerintah pusat dimaksudkan disini adalah gugatan terhadap intansi pemerintah pusat atau unit kerja vertikal yang ada di bawah intansi pemerintah pusat. Sementara gugatan terhadap pemerintah provinsi berikut dengan satuan kerja pemerintah provinsi dan gugatan terhadap pemerintah kabupaten berikut dengan satuan kerja perangkat kabupaten.

Sementara itu dalam penelitian di Pengadilan Negeri Calang, gugatan perdata terhadap pemerintah, pemerintah provinsi berikut satuan kerja perangkat daerah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota berikut satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota di Pengadilan Negeri Calang dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan hampir tidak ada.⁷ Satu-satunya gugatan perdata terhadap pemerintah yang masuk ke Pengadilan Negeri Calang adalah gugatan Pengantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Kabupaten Aceh Jaya. Namun kasus tersebut akhirnya diselesaikan melalui musyawarah. Dimana dalam kasus ini pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mewakili kepentingannya melalui advokat.⁸

Adapun gugatan tata usaha negara terhadap pemerintah, pemerintah provinsi berikut satuan kerja perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota berikut satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir dapat ditabulasikan sebagai berikut:

a. Tahun 2008

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
1	01/ G/2008/PTUN-BNA	Kadis Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Gayo Lues
2	02/ G/2008/PTUN-BNA	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat cq. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Aceh
3	03/ G/2008/PTUN-BNA	Bupati Aceh Barat Daya
4	04/ G/2008/PTUN-BNA	Kapolda Aceh
5	05/ G/2008/PTUN-BNA	1. Gubernur Aceh; 2. KPU Aceh Besar; 3. Ketua DPRK Aceh Besar.
6	06/ G/2008/PTUN-BNA	1. Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja BRR-Pemulihan dan Pengembangan Bidang Agama, Sosial dan Budaya Wilayah I NAD; 2. Kepala Satuan Kerja BRR-Pemulihan dan Pengembangan Bidang Agama, Sosial dan Budaya Wilayah I NAD.
7	07/ G/2008/PTUN-BNA	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja BRR – Rehabilitasi Peningkatan dan Pembangunan Fasilitas Pos, Telekomunikasi dan Transportasi Udara NAD.
8	08/ G/2008/PTUN-BNA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9	09/ G/2008/PTUN-BNA	Administrasi Pelabuhan Malahayati.
10	10/ G/2008/PTUN-BNA	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh.
11	11/ G/2008/PTUN-BNA	DPRK Aceh Singkil.
12	12/ G/2008/PTUN-BNA	Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur.

⁷ Ridwan, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Calang, *Wawancara*, Tanggal 8 Agustus 2011.

⁸ Ali Fikri, Staf Pengadilan Negeri Calang, *Wawancara*, Tanggal 8 Agustus 2011.

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
13	13/ G/2008/PTUN-BNA	Ketua DPRK Aceh Utara.
14	14/ G/2008/PTUN-BNA	1. Ketua DPRK Aceh Timur; 2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.
15	15/ G/2008/PTUN-BNA	Ketua KIP Aceh.
16	16/ G/2008/PTUN-BNA	KPU Pusat cq. KIP Aceh.
17	17/ G/2008/PTUN-BNA	Walikota Banda Aceh.
18	18/ G/2008/PTUN-BNA	Gubernur Aceh.
19	19/ G/2008/PTUN-BNA	Gubernur Aceh.

b. Tahun 2009

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
1	01/ G/2009/PTUN-BNA	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nagan Raya.
2	02/ G/2009/PTUN-BNA	Kepala Kepolisian Daerah Aceh.
3	03/ G/2009/PTUN-BNA	Ketua Pengadilan Tinggi Aceh.
4	04/ G/2009/PTUN-BNA	Walikota Banda Aceh.
5	05/ G/2009/PTUN-BNA	1. Walikota Banda Aceh; 2. Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Sumber Daya Air Kota Banda Aceh.
6	06/ G/2009/PTUN-BNA	Kapolda Aceh.

c. Tahun 2010

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
1	01/ G/2010/PTUN-BNA	Bupati Aceh Selatan.
2	02/ G/2010/PTUN-BNA	Bupati Aceh Barat.
3	03/ G/2010/PTUN-BNA	1. Inspektur Aceh; 2. Gubernur Aceh.
4	04/ G/2010/PTUN-BNA	Kepala Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan NAD (Kasatker Pengembangan LLAJ NAD) Dishubkomtel NAD.
5	05/ G/2010/PTUN-BNA	Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh.
6	06/ G/2010/PTUN-BNA	Kepala Kepolisian Daerah Aceh.
7	07/ G/2010/PTUN-BNA	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Aceh.
8	08/ G/2010/PTUN-BNA	1. Ketua Panitia Pemilih Kampung Bale Redeleg; 2. Camat Bukit; 3. Ketua Badan Perwakilan Kampung.
9	09/ G/2010/PTUN-BNA	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur.
10	10/ G/2010/PTUN-BNA	1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Lhokseumawe; 2. Walikota Lhokseumawe.
11	11/ G/2010/PTUN-BNA	Bupati Bener Meriah.

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
12	12/ G/2010/PTUN-BNA	1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN); 2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
13	13/ G/2010/PTUN-BNA	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara.
14	14/ G/2010/PTUN-BNA	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur.
15	15/ G/2010/PTUN-BNA	PLN Cabang Langsa

d. Tahun 2011

No	Register Perkara	Intansi Pemerintah yang digugat
(1)	(2)	(3)
1	01/ G/2010/PTUN-BNA	1. Ketua KPU Pusat 2. Ketua KIP Aceh
2	02/ G/2010/PTUN-BNA	1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara; 2. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara.
3	03/ G/2010/PTUN-BNA	Gubernur Aceh
4	04/ G/2010/PTUN-BNA	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh
5	05/ G/2010/PTUN-BNA	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan Kawasan Permukiman NAD
6	06/ G/2010/PTUN-BNA	1. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur; 2. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
7	07/ G/2010/PTUN-BNA	1. Bupati Aceh Barat Daya; 2. Sekretaris Daerah Aceh Barat Daya.
8	08/ G/2010/PTUN-BNA	Gubernur Aceh
9	09/ G/2010/PTUN-BNA	Bupati Aceh Barat Daya.
10	10/ G/2010/PTUN-BNA	1. Gubernur Aceh 2. Kepala BPKS.
11	11/ G/2010/PTUN-BNA	Rektor Unsyiah

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, gugatan tata usaha negara selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah dalam menghadapi gugatan biasanya diwakili oleh pihak internal pemerintah dan sebagian menunjuk kuasa kepada

advokat.⁹ Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir hanya ada satu gugatan tata usaha negara yang dikuasakan kepada jaksa, selaku jaksa pengacara negara,¹⁰ yaitu gugatan tata usaha negara dengan Nomor Register: 10/G/2010/PTUN-BNA, dimana tergugatnya adalah Bupati Abdy dan penggugatnya adalah seorang guru yang diturunkan pangkatnya karena melakukan unjuk rasa terhadap pemerintah kabupaten setempat.

Pihak Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri selama ini dalam menghadapi gugatan perdata dan tata usaha negara biasanya membuat sebuah tim yang menangani kasus tersebut.¹¹ Dimana tim tersebut terdiri pegawai pada Bagian Hukum Sekretaris Kota Banda Aceh, khususnya sub bagian bantuan hukum, konsultan hukum dan advokat. Pertimbangan pihaknya menggunakan tenaga konsultan hukum dan advokat adalah untuk memperkuat tim bantuan hukum. Disamping itu tim konsultan hukum dan advokat mudah dalam hal komunikasi serta siap kapanpun tenaganya dibutuhkan.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya selama ini telah memiliki konsultan hukum tetap.¹² Konsultan hukum ini sebenarnya mempunyai tugas untuk mendampingi bagian hukum dalam menghadapi gugatan baik perdata dan tata usaha negara. Namun hingga saat ini gugatan perdata dan tata usaha negara yang dialamatkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya hampir dikatakan tidak ada. Satu-satunya gugatan perdata adalah terhadap penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR Kabupaten Aceh Jaya, namun kasus ini selesai lewat musyawarah.¹³

Dalam hal gugatan terhadap Pemerintah Provinsi Aceh dan Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Aceh, selama ini diwakili oleh pegawai bagian bantuan hukum pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.¹⁴ Disamping itu pemerintah provinsi mengangkat setiap tahun beberapa advokat dan konsultan hukum untuk mewakili kepentingan pemerintah Provinsi Aceh. Dimana advokat dan

⁹ T Maimun, Wakil Panitera Sekretaris PTUN Banda Aceh, *Wawancara*, tangga 15 Juli 2011.

¹⁰ Suriadi, Panitera Register Perkara pada PTUN Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2011.

¹¹ Azmi, Kepala Sub Bag Bantuan Hukum Pemerintah Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 29 Juli 2011.

¹² M. Safrizal, Pegawai pada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya, *Wawancara*, tanggal 9 Agustus 2011.

¹³ Lukmanul Hakim, Kepala Bagian Hukum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya, *Wawancara*, tanggal 9 Agustus 2011.

¹⁴ Suhaimi, Pegawai Pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, *Wawancara*, tanggal 5 Agustus 2011.

konsultan hukum dimaksud berkolaborasi dengan pegawai bagian bantuan hukum dalam menghadapi gugatan, baik perdata maupun tata usaha negara.

Pertimbangan penggunaan tenaga advokat dan konsultas hukum dikarena pihak tersebut mudah mengkomunikasikan disamping mereka itu dapat diminta jasa kapanpun diperlukan, karena mengingat gugatan dan persidangan di pengadilan dapat terjadi kapanpun. Tim Advokat dan konsultan hukum disamping mewakili kepentingan pemerintah dalam menghadapi gugatan perdata dan tata usaha negara, adakalanya mereka juga dimintakan jasa untuk menelaah rancangan qanun dan peraturan gubernur untuk menjalankan qanun serta membuat nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) yang salah satu pihaknya Pemerintah Aceh.¹⁵

3) Peran Jaksa dalam Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan Negeri Kota Calang belum pernah mendapat kuasa dari pemerintah baik pemerintah pusat (instansi vertikal) maupun pemerintah daerah (baik pemerintah provinsi/kabupaten) dalam menghadapi gugatan perdata dan tata usaha negara.¹⁶ Sepengetahuan pihak Kejaksaan Negeri Calang bahwa Pihak Pemerintah Kabupaten Calang misalnya sudah memiliki Advokat/konsultan hukum. Selama ini Kejaksaan Negeri Calang dalam kaitan dengan perkara perdata hanya lebih banyak melakukan kegiatan sosialisasi. Misalnya membantu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Sementara itu di Kejaksaan Negeri Banda Aceh banyak kuasa yang diterima dari instansi pemerintah, khususnya kuasa substitusi dari Kejaksaan Tinggi Aceh. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebagian besar kuasa substitusi yang didapatkan adalah kuasa untuk mewakili gugatan perdata dan tata usaha Negara yang di alamatkan kepada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. Dimana setelah berakhir masa kerjanya diambilalih oleh Tim

¹⁵ Sabaruddin, Pegawai Pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, *Wawancara*, tanggal 5 Agustus 2011.

¹⁶ Zukri, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Calang, *Wawancara*, tanggal 8 Agustus 2011.

Likuidasi BRR. Selanjutnya Tim Likuidasi memberikan kuasa kepada Kejaksaan Tinggi Aceh dan selanjutnya disubstitusikan kuasanya kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

4) Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa yang Terjadi dalam Praktek

Jaksa sebagai kuasa pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara dalam melaksanakan tugas sebagai kuasa pemerintah, baik sebagai kuasa pemerintah pusat, pemerintah provinsi berikut satuan kerja perangkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota berikut satuan kerja perangkat kabupaten/kota harus melalui surat kuasa dari instansi pemerintah yang digugat.

Gugatan terhadap instansi pemerintah pusat yang dikuasakan kepada jaksa adalah gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara terhadap Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang disingkat BRR. Gugatan terhadap BRR pada mulanya dikuasakan kepada pengawai pada Biro Hukum Sekretaris Badan Pelaksana BRR. Namun karena pertengahan bulan April 2009, BRR berakhirnya tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap semua gugatan yang dialamatkan kepada lembaga tersebut dikuasakan kepada Jaksa untuk mewakili kepentingannya.¹⁷

Pemberian kuasa dilakukan secara bertahap dalam kasus terhadap BRR, hal ini dikarenakan setelah bubarnya BRR dibentuk Tim Likuidasi BRR untuk menangani tugas-tugas yang belum diselesaikan oleh BRR.¹⁸ Kuasa yang diberikan oleh Ketua Tim Likuidasi BRR adalah kuasa substitusi, dengan pertimbangan bahwa kuasa yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh dapat disubstitusikan kepada jaksa baik yang berada di Kejaksaan Tinggi Aceh maupun jaksa yang terdapat di kejaksaan negeri di wilayah lainnya.

¹⁷ Wawancara dengan Zuhdi Lubis, Mantan Manager Bantuan Hukum BRR, tanggal 23 Juli 2011.

¹⁸ Wawancara dengan Martua Handy Lubis, Mantan *Legal Technical Assistant* UNDP untuk BRR, tanggal 23 Juli 2011.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. bahwa intansi pemerintah, pemerintah provinsi berikut dengan satuan kerja perangkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota berikut dengan satuan kerja perangkat kabupaten/kota sangat jarang menggunakan jaksa dalam menangani perkara perdata dan tata usaha Negara yang sedang dihadapinya.
2. bahwa dalam gugatan terhadap intansi pemerintah, pemerintah provinsi berikut dengan satuan kerja perangkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota berikut dengan satuan kerja perangkat kabupaten/kota maka jaksa sebagai kuasa pemerintah, pemerintah provinsi berikut satuan kerja perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota berikut satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara secara profesional tanpa dikenakan biaya.
3. bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai kuasa pemerintah, pemerintah provinsi berikut satuan kerja perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota berikut satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang terjadi dalam praktek selama ini harus dilakukan dengan pemberian kuasa.

Untuk dapat berperannya jaksa dalam penanganan perkara perdata perdata dan tata usaha negara, maka disarankan:

1. perlunya sosialisasi peran jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara kepada intansi pemerintah, pemerintah provinsi berikut dengan satuan kerja perangkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota berikut dengan satuan kerja perangkat kabupaten/kota.
2. perlunya ketentuan yang lebih rincin mengenai tata cara penggunaan jaksa sebagai kuasa intansi pemerintah, pemerintah provinsi berikut dengan satuan kerja perangkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota berikut dengan satuan kerja perangkat kabupaten/kota dalam menghadapi gugatan perdata dan tata usaha negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuadi, Munir, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Situmerang, Victor dan Soedibyo, 1992, *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Wirjono, Prodjodikoro, 1979, *Asas-asas Hukum Perdata*, Penerbit Sumur, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.